



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 414.1/43 TAHUN 2023

TENTANG

**PEMENANG LOMBA DESA DAN KELURAHAN
TINGKAT PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan, pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan serta bentuk dukungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah serta penciptaan iklim motivasi berprestasi dan berkompetisi yang sehat antar Desa dan antar Kelurahan, telah dilakukan evaluasi tingkat perkembangan Desa dan Kelurahan melalui penyelenggaraan Evaluasi Tingkat Perkembangan Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 34 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan, pemenang lomba Desa dan Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemenang Lomba Desa Dan Kelurahan Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

- Memperhatikan:
1. Berita Acara Penilaian Administrasi Lomba Desa Dan Kelurahan Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 414.1/2025, tanggal 6 Juni 2023;
 2. Berita Acara Klarifikasi Lapangan Lomba Desa Dan Kelurahan Tingkat Provinsi Tahun 2023 Nomor 414.1/2232, tanggal 22 Juni 2023;
 3. Berita Acara Penilaian Pemaparan Peserta Lomba Desa Dan Kelurahan Tingkat Provinsi Tahun 2023 Nomor 414.1/2231, tanggal 23 Juni 2023; dan
 4. Berita Acara Pleno Rekapitulasi Penilaian Tahapan Lomba Desa Dan Kelurahan Tingkat 2023 Nomor 414.1/2233, tanggal 23 Juni 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pemenang Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023, yang datanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

- KEDUA : Pemenang Lomba Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan penghargaan berupa Piagam, Trophy dan Uang pembinaan dari Gubernur Jawa Tengah.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023;
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 28 JUNI 2023

Plh. GUBERNUR JAWA TENGAH,



SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
9. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Jawa Tengah;
10. Bupati/Walikota se Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Desa/Lurah Pemenang Lomba Desa dan Kelurahan Tahun 2023.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
 NOMOR 414.1/43 TAHUN 2023
 TENTANG
 PEMENANG LOMBA DESA DAN
 KELURAHAN TINGKAT PROVINSI JAWA
 TENGAH TAHUN 2023

DATA PEMENANG LOMBA DESA DAN KELURAHAN
 TINGKAT PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023

NO	NAMA DESA	PERINGKAT	TANDA PENGHARGAAN
III. KATEGORI DESA			
1.	Desa Plajan Kecamatan Pakis Aji Kabupaten Jepara	Juara I	Piagam, Trophy dan Uang pembinaan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)
2.	Desa Madukara Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara	Juara II	Piagam, Trophy dan Uang pembinaan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)
3.	Desa Banget Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus	Juara III	Piagam, Trophy dan Uang pembinaan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
IV. KATEGORI KELURAHAN			
1.	Kelurahan Laweyan Kecamatan Laweyan Kota Surakarta	Juara I	Piagam, Trophy dan Uang pembinaan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)
2.	Kelurahan Plumbungan Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen	Juara II	Piagam, Trophy dan Uang pembinaan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)
3.	Kelurahan Medono Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan	Juara III	Piagam, Trophy dan Uang pembinaan sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)

Pih. GUBERNUR JAWA TENGAH

